# SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN SEWA MENYEWA PERALATAN antara WIKA-CAKRA KSO deng an CV. MITRA USAHA SEJATI

## Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLET / 018 / WIKA-CAKRA KSO / VIII / 2016

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **D u a P u l u h** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (**20-08-2016**) yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. WIKA-CAKRA KSO** **:** Berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav.9 Lt.7.DBG RT.003 RW.011 Cipinang Cempedak Jati Negara Jakarta Timur DKI Jakarta . Dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek WIKA-CAKRA KSO, yang selanjutnya Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**II. CV. MITRA USAHA SEJATI :** Berkedudukan di Jl. Siliwangi Raya No 3, Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **Sukmadi** Selaku Direktur CV. Mitra Usaha Sejati, yang Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian dalam transaksi yang mengikat berdasarkan :

1. Surat Penawaran no 220/MUS-WIKA/2016 tanggal 19 Juli 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat tanggal 21 Juli 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyewakan *Scaffolding* sesuai dengan pasal 2 Kontrak ini kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 3 untuk keperluan pekerjaan di lokasi seperti disebutkan pasal.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

## PASAL 2 JENIS DAN JUMLAH PERALATAN

Alat yang dimaksud dalam pasal 1 ini adalah sebagai berikut :

| No | Nama Alat | Spesifikasi / Type | Volume | Satuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertikal Standart 2.0 | Uk. 2.0 | 1.325 | Set | Bekas |
| 2. | Vertikal Standart 1.5 | Uk. 1.5 | 1.325 | Set | Bekas |
| 3. | Ledger 1.219 | Uk. 1.219 | 3.975 | Set | Bekas |
| 4. | Jack Base 55 | Uk. 55 | 5.300 | Set | Bekas |
| 5. | U-Head 55 | Uk. 55 | 5.300 | Set | Bekas |

Alat tersebut haruslah dalam kondisi yang siap digunakan untuk pekerjaan PIHAK KESATU.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(a) Volume penyewaan alat ini adalah 3 (tiga) bulan, setara dengan 90 (sembilan puluh) hari waktu kalender atau sejak alat tersebut mulai beroperasi di lokasi pekerjaan PIHAK KESATU dan berakhir pada saat Alat tersebut kembali di lokasi Pool PIHAK KEDUA.

(b) Volume pelaksanaan penyewaan Alat pada subpasal (a) ini bisa diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Perpanjangan harus diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu seperti subpasal (a) atau perpanjangan waktu pelaksanaan penyewaan seperti disebutkan pasal ini. Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberikan persetujuan atau ketidak setujuan kepada PIHAK KESATU.

(c) Apabila persetujuan diberikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus memberikan addendum Kontrak tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan penyewaan.

## PASAL 4
## HARGA

(a) Harga kontrak pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah sebagai berikut :

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Volume | Satuan | Lama Sewa | Sewa per Bulan | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertikal | Uk. 2.0 | 1.325 | Set | 3 Bulan | Rp 13.000 | Rp 51.675.000 |
| 2. | Vertikal | Uk. 1.5 | 1.325 | Set | 3 Bulan | Rp 10.000 | |
| 3. | Ledger | Uk. 1.219 | 3.975 | Set | 3 Bulan | Rp 5.160 | Rp 39.750.000 |
| 4. | Jack Base | | 5.300 | Set | 3 Bulan | Rp 6.350 | Rp 61.533.000 |
| 5. | U-Head | Uk. 55 Uk. 55 | 5.300 | Set | 3 Bulan | Rp 4.175 | Rp 100.965.000 |
| | | | | | **SUB-TOTAL** | | **Rp 320.305.500** |
| | | | | | **PPN 10%** | | **Rp 32.030.550** |
| | | | | | **GRAND TOTAL** | | **Rp 352.336.050** |

***Terbilang # Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah #***

(b) Status Scaffolding yang digunakan adalah bekas.
(c) Harga diatas Franco on Truck Proyek PIHAK PERTAMA.
(d) Harga diatas sudah termasuk **Mob-Demob**.
(e) Harga tersebut diatas belum termasuk biaya ppn 10%.
(f) Harga diatas belum termasuk potongan PPh.

## PASAL 5
## CARA PEMBAYARAN

(a) Tanpa Uang Muka
(b) Pembayaran dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti pemakaian alat / time site.
(c) Pembayaran dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan sistim perbankan SCF 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan beban bunga diskonto 180 (seratus delapan puluh) hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
(d) Tagihan diproses 45 hari sebelum akseptansi bank, setelah berkas tagihan atau invoice telah lengkap diterima masuk ke bagian keuangan PIHAK KESATU serta dilampirkan kwitansi bermaterai Rp.6.000 dari PIHAK KEDUA.

## PASAL 6
## LOKASI
## PENGOPERASIAN ALAT

(a) Alat digunakan di lokasi Proyek PIHAK KESATU, dengan alamat: **Jalan Landasan Pacu Timur, Proyek Wisma Atlet WIKA – CAKRA KSO Blok D – No 10, Kemayoran, Jakarta Pusat (Tepat dibelakang RS-Mitra Kemayoran)**.

(b) PIHAK KESATU tidak boleh mengoperasikan dan atau memindahkan Alat di luar Lokasi tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

## PASAL 7
## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Membayar sewa Alat sesuai dengan harga seperti tersebut pada pasal 4 dan dengan cara seperti tersebut pada pasal 5 Kontrak ini.
b. Menjamin keamanan dan keselamatan Alat selama berada di Lokasi.
c. Menciptakan lingkungan bagi pengoperasian Alat sedemikian rupa sehingga Alat biasa dioperasikan secara aman dan selamat.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Menyediakan alat seperti disebutkan di pasal 1.
b. Melakukan pemeliharaan Alat, sehingga selalu dalam kondisi siap untuk digunakan .
c. Menyediakan mekanik/teknisi untuk alat yang digunakan.
d. Apabila alat sering terjadi kerusakan maka akan diganti dengan Unit yang lainnya.

## PASAL 8 DENDA DAN SANKSI

(a) Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA maka sesuai Pasal 5 (c) maka PIHAK KESATU dikenakan denda berupa bunga sebesar 0.1% per hari terhadap nilai pembayaran yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(b) Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan Alat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak ini maka PIHAK KESATU berhak menolak Alat tersebut dan Pihak Kedua wajib mengganti dengan Alat yang sesuai dengan Kontrak. Segala risiko biaya yang muncul karena penolakan oleh PIHAK KESATU adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(c) Jika Alat yang digunakan mengalami kerusakan dengan status tertentu atau PIHAK KESATU tidak sengaja menghilangkan Alat, maka PIHAK KESATU harus mengganti sesuai dengan biaya penggantian. Biaya penggantian yang harus di bayar oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

| No | Nama Alat | Satuan | Status Alat | Rusak Ringan | Rusak Berat / Hilang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertikal 2.0 | Set | Bekas | Rp 162.400 | Rp 203.000 |
| 2. | Vertikal 1.5 | Set | Bekas | Rp 146.800 | Rp 183.500 |
| 3. | Ledger 1.219 | Set | Bekas | Rp 101.440 | Rp 126.800 |
| 4. | Jack Base | Set | Bekas | Rp 114.800 | Rp 143.500 |
| 5. | U-Head | Set | Bekas | Rp 122.000 | Rp 152.500 |

Adapun sistim pembayaran terkait biaya penggantian diatas mengikuti cara pembayaran sesuai Pasal 5.

**PASAL**
**9**
**KERUSAKAN DAN ALAT CADANGAN**

(a) Apabila karena kesalahan PIHAK KESATU, Alat seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 mengalami kerusakan maka PIHAK KESATU harus memperbaiki kerusakan Alat atau menggantinya dengan biaya sesuai yang tertulis pada Pasal 8 (c), kecuali jika kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kerusakan tersebut.
(b) Jika dipandang perlu maka PIHAK KEDUA akan menyediakan alat cadangan untuk persiapan jika terjadi kerusakan alat, dimana jika tidak terjadi kerusakan alat maka pemakaian Alat cadangan dianggap sebagai sewa, dengan harga yang sama dengan alat yang sejenis.
(c) Segala biaya yang dikeluarkan selama pendatangan Alat baru bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
(d) Jika Alat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak boleh saling mengklaim haknya selama waktu kerusakan.
(e) Asuransi Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL**
**10**
**FORCE MAJEURE**

(a) Force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan pelaksanaan Kontrak ini menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, yaitu :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan, badai, banjir atau kebakaran
(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase.
(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.
(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, atau disebabkan oleh embargo pengankutan/pengiriman barang.
(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang
(vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau institusi pemerintah.

(b) Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan Kontrak ini atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya, maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

(c) Dengan adanya kejadian force majeure terebut maka PIHAK KESATU tidak bisa menuntut ganti rugi apapun terhadap PIHAK KEDUA, demikian juga sebaliknya.

## PASAL 11
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaiakan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kerja.
(b) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaiakan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
(c) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada pasal 2 perjanjian ini.

# PASAL 12 PEMUTUSAN KONTRAK

(a) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam kontrak ini, tanpa alasan yang bisa diterima oleh PIHAK KEDUA atau melakukan pelanggaran Kontrak ini atau jika menurut pendapat PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak. Pemutusan ini akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak seperti pada ayat (a) diatas, PIHAK PERTAMA tetap harus menyelesaiakan kewajibannya untuk membayar biaya sewa dengan syarat sebagai berikut :

i. Jika sewa alat kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dari waktu dalam 1 bulan, maka PIHAK KEDUA dibayar sesuai dengan proporsi jumlah hari. Perhitungan ini berlaku sama untuk pembayaran gaji/insentif operator.

ii. Jika sewa alat lebih dari 15 (lima belas) hari maka PIHAK KEDUA akan dibayarkan penuh satu bulan. Perhitungan ini berlaku sama untuk pembayaran gaji/insentif operator.

iii. Segala biaya yang dikeluarkan setelah keluar dari lokasi Proyek, bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

## PASAL 13
## AMANDEMEN/ ADDENDUM

Penambahan dan atau perubahan terhadap isi Kontrak ini hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak jika dibuat secara tertulis, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang ditetapkan di dalam suatu amandemen/addendum dari Kontrak ini, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## PASAL 14
## LAIN-LAIN

(a) Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
(b) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
**CV. MITRA USAHA SEJATI**

**Sukmadi**
Direktur

PIHAK KESATU
**WIKA-CAKRA KSO**
Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran
Blok D10-3

**Daryanto**
Manajer Proyek